



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling No. 4-9 Kuningan - Jakarta Selatan 12950  
Telp. 021 - 5201590 (Hunting) - Pes. 3100, 3102, 3104 Fax. 021 - 5201589/5223011



Nomor : PS.01.02/III.2/1573/2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Surat Pengantar Laporan Hasil Audit  
Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji KKP  
Kelas II Bandung di Embarkasi Bekasi  
Provinsi Jawa Barat Tahun 1443 H/2022 M

29-07-2022

Yth, Kepala KKP Kelas II Bandung  
Jl. Cikapayang No.05 Bandung Provinsi Jawa Barat

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 1443 H/2022 M KKP Kelas II Bandung pada Embarkasi Bekasi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil audit tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**Pengelolaan Obat di Klinik Embarkasi Asrama Haji Bekasi Jawa Barat Belum Sesuai Standar**

**Rekomendasi:**

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang agar:

- Memerintahkan pengelola barang segera melakukan input atas barang *dropping* dan hasil pengadaan KKP Kelas II Bandung ke dalam aplikasi persediaan.
- Memerintahkan pengelola barang untuk mengamankan barang obat yang terpapar air hujan dan melakukan pemberian palet pada obat yang diletakkan di bawah/lantai.
- Memerintahkan Tim BMN KKP Kelas II Bandung untuk mensosialisasikan Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara terutama obat dan sediaan farmasi kepada petugas pengelola BMN yang baru.

Uraian lebih rinci mengenai hasil audit dapat dilihat pada Laporan Hasil Audit terlampir.

Guna keperluan evaluasi, tindak lanjut yang Saudara lakukan terhadap hasil audit tersebut dapat kami terima paling lambat 1 (satu) bulan sesudah LHA ini diterima.



Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.




Inspektur Jenderal,

**drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE**  
NIP. 19660508 199203 2 003

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

**RAHASIA**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

**LAPORAN HASIL AUDIT PELAYANAN KESEHATAN JEMAAH HAJI**  
**TAHUN 1443 H/2022 M**  
**PADA SATUAN KERJA**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : PS.01.02/III.2/1573/2022**  
**TANGGAL : 29 JULI 2022**

## DAFTAR ISI

<b>Sampul Depan</b>	<b>Hal.</b>
	<b>i</b>
<b>Surat Pengantar</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : RINGKASAN HASIL AUDIT</b>	<b>1</b>
<b>BAB II : URAIAN HASIL AUDIT</b>	<b>3</b>
<b>1. Pendahuluan</b>	
Dasar Audit	3
Metodologi	3
Tujuan Audit	4
Sasaran Audit	4
Ruang Lingkup Audit	4
Batasan Tanggung Jawab Audit	4
Waktu Audit	5
Susunan Tim Audit	5
<b>2. Hasil Audit</b>	<b>5</b>
Temuan Hasil Audit	7
Masalah-Masalah yang Perlu Mendapat Perhatian	10



## **BAB I**

### **RINGKASAN HASIL AUDIT**

Ringkasan hasil audit Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji KKP Kelas II Bandung pada Embarkasi Bekasi Provinsi Jawa Barat tahun 1443 H/2022 M adalah sebagai berikut:

#### **Temuan Hasil Audit**

Pengelolaan Obat di Klinik Embarkasi Asrama Haji Bekasi Jawa Barat Belum Sesuai Standar.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Keuangan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran II Tata Cara Pembukuan Barang Milik Negara
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- c. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Kondisi tersebut di atas disebabkan:

- a. Petugas lalai dalam melakukan pencatatan *dropping* barang persediaan obat yang diberikan oleh Ditjen Farmalkes maupun hasil pengadaan KKP Kelas II Bandung.
- b. Petugas pengelola obat belum faham tentang standar pelayanan kefarmasian terkait dengan administrasi BMN dan Penyimpanan obat.
- c. Aplikasi yang dipakai oleh pengelola apotik tidak dihubungkan dengan aplikasi persediaan BMN

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Barang persediaan obat *dropping* dari Ditjen Farmalkes maupun pengadaan tidak tercatat di aplikasi persediaan yang berpotensi terjadinya salah saji pada laporan keuangan KKP Kelas II Bandung.
- b. Terjadinya potensi kerusakan barang obat akibat penyimpanan yang tidak standar.
- c. Inefisiensi pekerjaan akibat harus menginput dua kali ketika obat akan dicatat di aplikasi persediaan

## Rekomendasi

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang agar:

- a. Memerintahkan pengelola barang segera melakukan input atas barang *dropping* dan hasil pengadaan KKP Kelas II Bandung ke dalam aplikasi persediaan.
- b. Memerintahkan pengelola barang untuk mengamankan barang obat yang terpapar air hujan dan melakukan pemberian palet pada obat yang diletakkan dibawah/lantai.
- c. Memerintahkan Tim BMN KKP Kelas II Bandung untuk mensosialisasikan Tata cara pengelolaan Barang Milik Negara terutama obat dan sediaan farmasi kepada petugas pengelola BMN yang baru.



## **BAB II**

### **URAIAN HASIL AUDIT**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Dasar Audit**

- a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, tanggal 28 Agustus 2011 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; tanggal 7 Februari 2022 Bab IX Pasal 182 sampai dengan 209 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
- f. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI bulan Juni tahun 2022.
- g. Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor PS.01.02/I.4/2351/2022

##### **2. Metodologi Audit**

Audit ini dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan.

Audit dilaksanakan sesuai Standar Aparat Pengawas Intern Pemerintah, oleh karena itu meliputi penilaian dan pengumpulan bukti-bukti, penilaian atas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh manajemen serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Audit yang dilaksanakan adalah:

- a. *Desk Audit*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
- b. *Field Audit/Physical Check* (pemeriksaan fisik) dengan menggunakan metode sampling, yaitu audit lapangan melalui pengecekan langsung terhadap bukti/dokumen dan hasil fisik pelaksanaan program/kegiatan, untuk menguji kebenaran/kelayakan dan ketepatan waktu pembayaran gaji dan insentif tenaga kesehatan.

### **3. Tujuan Audit**

Mengetahui pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Indonesia di embarkasi, kesiapan petugas dan kelengkapan logistik untuk pelayanan kesehatan serta mengetahui permasalahan dan pemecahan masalah yang ada.

### **4. Sasaran Audit**

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaaah Haji di Embarkasi tahun 1443 H/2022 M

### **5. Ruang Lingkup Audit**

Adapun Ruang Lingkup Audit mencakup :

- a. Pelayanan kesehatan calon jamaah haji di embarkasi, termasuk Penerapan pencegahan dan deteksi keterpaparan COVID-19
- b. Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Makanan/Minuman Di Embarkasi *Hygiene*
- c. Siskohatkes
- d. Pencatatan dan pelaporan kegiatan embarkasi

### **6. Batasan Tanggung Jawab**

Hasil audit ini didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh selama audit, baik dari manajemen maupun pihak-pihak yang terkait dengan sasaran audit. Oleh karena itu Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI tidak bertanggungjawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas data dan informasi yang tidak diberikan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

### **7. Waktu Audit**

Audit Embarkasi Bekasi pada Provinsi Jawa Barat Tahun 1443 H/ 2022 M dilaksanakan mulai tanggal 02 s.d 06 Juni 2022.

### **8. Susunan Tim Audit**

- |                      |   |                                  |
|----------------------|---|----------------------------------|
| 1) Penanggungjawab   | : | DR. dr. Gema Asiani, M.Kes, QGIA |
| 2) Pengendali Teknis | : | Atik Purwasantika, SKM,MKM       |
| 3) Ketua Tim         | : | Arin Wiludjeng Hartati, SKM,MKM  |
| 4) Anggota Tim       | : | 1) dr.A.Yani, MKK                |
|                      |   | 2) Devi Rosanita, SE             |
|                      |   | 3) Weni Haristia, SKM            |



## B. Hasil Audit

### 1. Data Informasi Umum Pengelola Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji tahun 1443 H/ 2022 M Sesuai SK Siskohatkes :

#### a. Tim Penyelenggara Kesehatan Embarkasi Jakarta Bekasi tahun 1443 H /2022 M

- 1) SK/ : Kepala KKP Kelas II Bandung  
Nomor Tanggal : HK.02.03/4/1148/2022
- 2) Penanggung Jawab : drg. Resi Arisandi, MM, MH
- 2) Ketua : dr, Medi Nursasih
- 3) Wakil Ketua : Wartoni, SKM, MPH
- 4) Unit Sekretariat

- 1.Hilda Fuzida Asri SAB
- 2.Putri Gramadita
- 3.Detianti Sri
- 4.Nuning
- 5.Muhammad Dani
- 6.Rizal Koswara
- 7.Galang
- 8.Asep Sutisna
- 9.Vhanie Vhalentine
- 10.Subhan
- 11.Saeful Hasan
- 12.Widi Geofi
- 13.Puput Ganja
- 14.Asep Bambang
- 15.Wildan
- 16.Suherman
- 17.Hermana Jaya
- 18.Jaya Adi
- 19.Yanto Siswanto
- 20.Tommy

#### 5) Unit Pemeriksaan Ketiga, Surveilans Epidemiologi, dan Siskohates A. Krisis Center

- 1.dr. Medi Nursasih
- 2.Rifi Adi Sucipto
- 3.Yani Dwiyl Setiani
- 4.Gelar Jaya Suwandi
- 5.Faishal Nurdiansyah

#### B.Surveilans Epidemiologi

- 1.dr. Widy Astuti
- 2.dr.Aminyah Suci
- 3.dr.Ardina Cahya
- 4.dr.Bernadr Tambunan
- 5.dr. Budi Prasetyo
- 6.Indah Dinar
- 7.M.Maulana
- 8.Almira Zafira
- 9.Muldie
- 10.Fitri M

11. Yeni
12. Eddi Hartanto
13. Nurul
14. Yustika
15. M. Nurdin
16. Nuni
17. Awaludin
18. Nurul Ikhsan
19. Rizky
- C. Pengawasan Suhu Tubuh
  1. M. Imanudin
  2. Akmal
  3. I. Sidani
  4. MUga
  5. Tatang
  6. Kiki
- D. Laporan Surveilans Epidemiologi
  1. Amanda Cherkayani
  2. Keke Riskawati
- E. Laporan Siskohatkes
  1. Luki
  2. Teguh Dhika
- F. Laporan Poliklinik
  1. Abdul Lathief
  2. Wiki
  3. Yenni
  4. Ayu
- 6) Pengendalian Resiko Lingkungan
 

Koordinator	Boyke Tanaka, SKM
	1. Bayu Sabdo
	2. Agustian
	3. Mahardika
	4. Inu
	5. Sulaeman
	6. Heru
	7. Anggi
	8. Dewi
	9. Dudy
	10. Marina
	11. Marina
	12. Arsy
	13. Marliah
	14. Agus Sutomo
- 7) Unit Pelayanan Poliklinik
 

A. Dokter Spesialis Koordinator	Dr.dr. Ellya Niken
---------------------------------	--------------------

- 1.dr. Waluyo
- 2.dr.Nurfaita
- 3.dr.Elza
- 4.dr.Umie

**B. Koordinator Pelayanan Poliklinik**

- 1.dr Nanang
- 2.dr. Elly

**C.Tim Pelayanan**

- 1.dr. Elly
- 2.Yusef
- 3.Mariati
- 4.Anis
- 5.Agus
- 6.Euis
- 7.Dedeh
- 8.Arif
- 9.Handy
- 10 Rahmawati
- 11.Yanto
- 12.Ade
- 13.Hasim
- 14.M.Iqbal
- 15.Subur
- 16.Fery
- 17.Ns.Dedi

**D.Pengemudi Ambulance**

- 1.Yanto
- 2.Dohan
- 3.Arief
- 4.Aep
- 5.Jaja
- 6.Arif Budiman
- 7.Sunarso
- 8.Hari Antoro
- 9.Wahyu
- 10.Naomi
- 11.Wahyudin
- 12.Gerry

**2. Temuan Hasil Audit**

**Pengelolaan Obat di Klinik Embarkasi Asrama Haji Bekasi Jawa Barat  
Belum Sesuai Standar.**

Hasil audit atas Pelayanan Kesehatan Embarkasi di Asrama Haji berupa obat dan perbekalan Kesehatan haji menunjukkan bahwa pengelolaannya belum sesuai standar.



Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Kesehatan Haji tahun 1443 H/2022 M mendapat *dropping* obat dari Dirjen Farmalkes berupa Bantuan obat buffer stok pusat dalam rangka pelayanan haji 1443 H /2022 M yang terdiri dari:
  - 1) Paket embarkasi haji senilai Rp.31.519.240,- sesuai BAST 807/D/IVP/V/2022
  - 2) Paket tas kloter senilai Rp.48.863.540,- sesuai BAST No 807A/D/IVP/V/2022
  - 3) Paket Obat dan Perbekkes Jamaah senilai Rp.2.515.300.500,- sesuai BAST No. 807B/D/IVP/V/2022
- b. Satker juga mengadakan pengadaan obat buffer stock haji Pengadaan alat dan bahan kekarantina Kesehatan di pintu masuk negara (pelayanan klinik di pintu masuk negara / belanja bahan Kesehatan dan obat-obatan klinik haji alokasi senilai Rp.25.000.000,- dan direalisasikan dalam bentuk kontrak / pembelian senilai Rp.13.439.000,- yang bersumber dari dana DIPA KKP sumber PNPB.  
Pengadaan obat oleh Satker senilai Rp.13.439.000,- adalah untuk memenuhi kekurangan jenis obat yang diusulkan oleh satker tetapi tidak dipenuhi oleh Ditjen Farmalkes dan tidak ada duplikasi antara obat pengadaan satker dengan obat *dropping* ditjen farmalkes.
- c. Obat dan perbekkes tersebut belum di catat sebagai barang masuk oleh satker pada aplikasi persediaan.
2. Berdasarkan penelusuran atas administrasi persediaan obat diketahui bahwa Pencatatan transaksi persediaan keluar dalam hal ini pemberian obat ke pasien adalah melalui pemberian resep. Setiap hari resep di rekapitulasi di daftar pengeluaran obat perhari lalu diinput di laporan harian menggunakan aplikasi excel dan tidak menggunakan kartu stok lalu di input ke aplikasi persediaan.
3. Berdasarkan penelusuran fisik barang persediaan obat diketahui bahwa barang yang diterima KKP Kelas II Bandung disimpan pada tempat yang tidak layak/tidak aman seperti terpapar air hujan dan tidak dialasi oleh palet.

Kondisi ini tidak sesuai dengan

1. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Keuangan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran II Tata Cara Pembukuan Barang Milik Negara

C. Tujuan Pembukuan BMN

1. Tersedianya data BMN yang baik.
2. Terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

D. Objek Pembukuan BMN

Seluruh BMN merupakan objek Pembukuan, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.



2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Bab II. Penatausahaan

C. Kebijakan Akuntansi BMN

- c) Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).

3. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Bab II Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Bahan Medis Habis Pakai

D. Penyimpanan

1. Obat/bahan Obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama Obat, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa.
2. Semua Obat/bahan Obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
3. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi
4. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat serta disusun secara alfabetis.

- G. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kondisi ini disebabkan

- a. Petugas lalai dalam melakukan pencatatan *dropping* barang persediaan obat yang diberikan oleh Ditjen Farmalkes maupun hasil pengadaan KKP Kelas II Bandung.
- b. Petugas pengelola obat merupakan CPNS yang baru bertugas sebagai pengelola BMN sehingga belum faham tentang standar pelayanan kefarmasian terkait dengan administrasi BMN dan Penyimpanan obat.
- c. Aplikasi yang dipakai oleh pengelola apotik tidak dihubungkan dengan aplikasi persediaan BMN.

Kondisi ini mengakibatkan

- a. Barang persediaan obat *dropping* dari Ditjen Farmalkes maupun pengadaan tidak tercatat di aplikasi persediaan yang berpotensi terjadinya salah saji pada laporan keuangan KKP Kelas II Bandung.
- b. Terjadinya potensi kerusakan barang obat akibat penyimpanan yang tidak standar.
- c. Inefisiensi pekerjaan akibat harus menginput dua kali ketika obat akan dicatat di aplikasi persediaan.

**Rekomendasi:**

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang agar:

- a. Memerintahkan pengelola barang segera melakukan input atas barang droping dan hasil pengadaan KKP Kelas II Bandung ke dalam aplikasi persediaan.
- b. Memerintahkan pengelola barang untuk mengamankan barang obat yang terpapar air hujan dan melakukan pemberian palet pada obat yang diletakkan dibawah/lantai.
- c. Memerintahkan Tim BMN KKP Kelas II Bandung untuk mensosialisasikan Tata cara pengelolaan Barang Milik Negara terutama obat dan sediaan farmasi kepada petugas pengelola BMN yang baru.

**Tanggapan:**

Rekomendasi diterima dan akan segera ditindaklanjuti

Penanggungjawab/  
Inspektur II



**Dr. Dr. Gema Asiani, M.Kes., QGIA**  
NIP. 196209041989102001